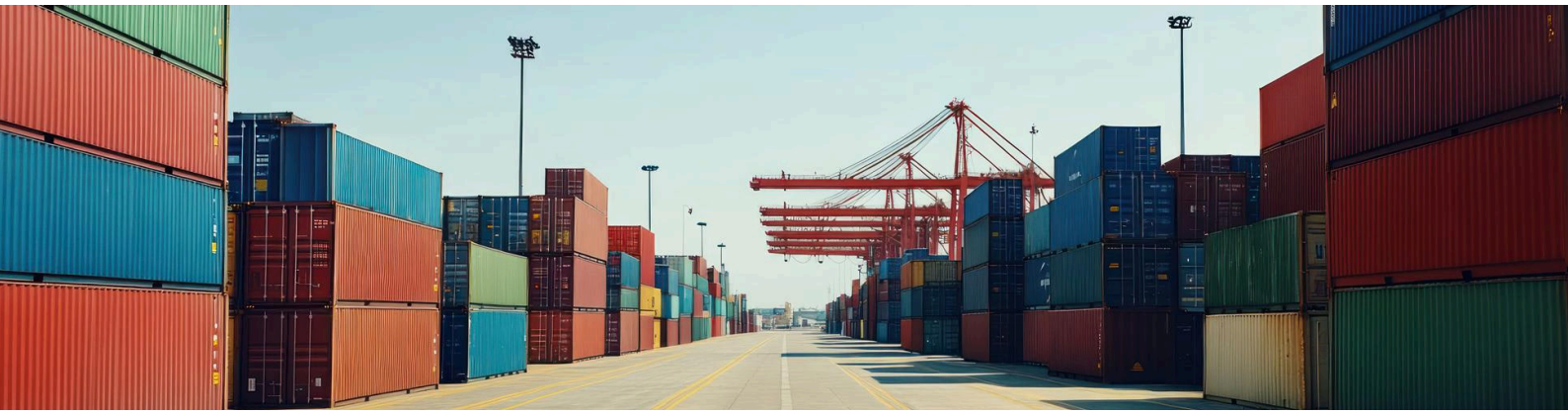
Tahukah Anda?

Kawasan Berikat

Kawasan Berikat (KB) adalah salah satu jenis Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Kegiatan pengolahan mencakup proses mengubah bahan baku menjadi barang hasil produksi yang memiliki nilai tambah, termasuk perubahan sifat atau fungsinya. Sementara itu, penggabungan merupakan kegiatan menggabungkan atau melengkapi hasil produksi di Kawasan Berikat dengan barang jadi lainnya untuk menghasilkan produk akhir.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, terdapat **dua pihak yang berperan dalam pengelolaan Kawasan Berikat**, yaitu:

Penyelenggara Kawasan Berikat

Badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

Pengusaha Kawasan Berikat

Badan hukum yang menyelenggarakan sekaligus menjalankan kegiatan usaha di Kawasan Berikat.

Baik Penyelenggara maupun Pengusaha Kawasan Berikat pada dasarnya harus memenuhi persyaratan fisik dan administrasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat

Persyaratan Fisik

- Lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.
- Memiliki batas kawasan yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat atau kawasan lain.
- Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi.

Persyaratan Administrasi

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan.
- Memenuhi persyaratan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai aplikasi yang valid.
- Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan kawasan berikat.
- Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak terakhir.

Persyaratan Izin Pengusaha Kawasan Berikat

Persyaratan Fisik

- Lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.
- Memiliki batas kawasan yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat atau kawasan lain.
- Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi.

Persyaratan Administrasi

- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Memiliki izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan.
- Memenuhi persyaratan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai aplikasi yang valid.
- Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan kawasan berikat.
- Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak terakhir.
- Mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat.

Kawasan Berikat dapat berlokasi di kawasan industri maupun kawasan budidaya yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan adanya Kawasan Berikat, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaannya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk-produk asuransi dari MSIG Indonesia, silakan kunjungi situs resmi kami di **www.msig.co.id** atau hubungi pusat layanan **1500 674 (MSI)** untuk mendapatkan informasi komprehensif dan layanan interaktif.

MSIG

PT Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitmas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 252 3110
msig@id.msig-asia.com

msig_id
msigid
msig_id
MSIG Indonesia